



Analisis Kekosongan Hukum terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Media Sosial

M. Alaika Zainul Islam Afifi¹, Valentino Ziddan Purwanto², Nadine Indah Wahyudi³, Vanesa Arebella Devi Prameswari⁴, Farhan Rahmad Dwi Jatmoko⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Email : alaikaafifi44@gmail.com

Abstract

The advancement of information and communication technology has generated serious challenges in the form of Online Gender-Based Violence (OGBV) on social media, particularly placing women in vulnerable positions. This study aims to analyze the efforts of the government and law enforcement in providing legal protection for OGBV victims and the impact of legal gaps on legal certainty for victims. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, focusing on legal instruments such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Pornography Law, the Criminal Code (KUHP), and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Findings indicate that legal protection efforts include regulatory reinforcement, complaint services via SAPA 129, optimization of cyber units, and identity protection and victim assistance. However, effectiveness remains limited due to fragmented, partial regulations that do not fully address all OGBV modalities such as doxing, cyberstalking, sextortion, and technology-based visual manipulation. Legal gaps result in normative uncertainty, inconsistent application of legal provisions, risks of repeated victimization, and limited restoration of rights. Therefore, harmonization of legal instruments, strengthening content takedown mechanisms, digital identity protection, and psychological recovery of victims are crucial steps to ensure effective, fair, and comprehensive legal protection. The study emphasizes the necessity of a human rights-based and gender-sensitive perspective in digital law enforcement to enhance security and legal certainty for OGBV victims.

Keywords: Online Gender-Based Violence, legal protection, social media, Sexual Violence Crimes Law, legal gaps

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan tantangan serius berupa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di media sosial, yang terutama menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KBGO serta dampak kekosongan hukum terhadap kepastian hukum bagi korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, fokus pada instrumen hukum seperti UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan telah dilakukan melalui penguatan regulasi, layanan pengaduan SAPA 129, optimalisasi unit siber, serta perlindungan identitas dan pendampingan korban. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena pengaturan hukum tersebar,

parsial, dan belum mencakup seluruh modus KBGO seperti doxing, cyber stalking, sextortion, dan manipulasi visual berbasis teknologi. Kekosongan hukum berimplikasi pada ketidakpastian norma, perbedaan penerapan pasal, risiko korban menjadi korban kembali, serta terbatasnya pemulihan hak. Oleh karena itu, harmonisasi antarinstrumen hukum, penguatan mekanisme teknis takedown konten, perlindungan identitas digital, dan pemulihan psikologis korban menjadi langkah krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan komprehensif. Temuan ini menekankan pentingnya perspektif hak asasi manusia dan sensitif gender dalam penegakan hukum digital untuk memperkuat rasa aman dan kepastian hukum bagi korban KBGO.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online, perlindungan hukum, media sosial, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekosongan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Ruang digital yang pada awalnya diharapkan menjadi sarana untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, dalam praktiknya juga menghadirkan tantangan baru berupa munculnya berbagai bentuk kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi. Salah satu bentuk yang semakin mendapat perhatian serius adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan melalui media digital dengan dasar relasi kuasa, seksualitas, atau gender yang menempatkan korban, terutama perempuan, dalam posisi rentan. Menurut panduan SAFEnet, KBGO merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan maksud melecehkan, merendahkan, mengintimidasi, atau menyerang seseorang berdasarkan identitas gender maupun seksualitasnya, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan di ruang digital, tetapi juga berlanjut pada kehidupan nyata korban¹.

Berdasarkan data SAFEnet yang dikutip dalam siaran pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laporan penyebaran konten intim secara non-konsensual pada tahun 2020 meningkat sebesar 375%, dari 45 kasus pada tahun 2019 menjadi 169 kasus pada tahun 2020. Lonjakan ini menunjukkan bahwa KBGO telah berkembang menjadi persoalan hukum yang serius dan tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan perilaku biasa di ruang siber².

Dalam perspektif hukum, persoalan KBGO juga memperlihatkan adanya tantangan normatif berupa belum optimalnya pengaturan hukum positif dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. Selama ini, penanganan kasus KBGO lebih banyak bertumpu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada dasarnya masih berfokus pada aspek penyebaran informasi elektronik dan belum secara spesifik mengatur dimensi kekerasan berbasis gender, pemulihan korban, maupun relasi kuasa yang menjadi akar persoalan. Kondisi tersebut

¹ Sebuah Panduan, "Memahami Dan Men y Ikapi Kekerasan Berbasis Gender Online," n.d.

² Rencana Terbit, "Perempuan Harus Tegas Lawan Kekerasan Berbasis Gender Online," 2021, 1–4.

menimbulkan ruang kekosongan hukum, khususnya terhadap bentuk-bentuk kekerasan digital yang terus berkembang, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *doxing*, impersonasi, hingga manipulasi visual berbasis teknologi seperti *deepfake*. Dalam konteks inilah, kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah progresif, namun secara implementatif masih memerlukan harmonisasi dengan rezim hukum siber dan perlindungan hak asasi manusia agar perlindungan terhadap korban dapat terlaksana secara efektif³⁴.

Selain menunjukkan peningkatan jumlah kasus, KBGO juga menimbulkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana hukum positif Indonesia telah mengakomodasi seluruh bentuk kejahatan tersebut. Secara normatif, beberapa instrumen hukum seperti UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP memang telah menyediakan dasar hukum untuk menindak sebagian bentuk KBGO, khususnya yang berkaitan dengan distribusi muatan melanggar kesusilaan, ancaman, penghinaan, maupun penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Namun, pengaturan tersebut pada dasarnya masih bersifat parsial karena lebih berfokus pada perbuatan dan konten elektronik daripada pada unsur persetujuan, relasi kuasa, dimensi gender, serta pemulihan hak korban sebagai karakter utama KBGO. Kritik terhadap hal ini juga terlihat dalam penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang dinilai belum memberikan batas yang jelas antara pelaku dan korban, sehingga dalam beberapa kasus justru berpotensi menjerat korban itu sendiri⁵. Sementara itu, UU Pornografi lebih mampu menjangkau aspek penyebaran konten seksual, tetapi belum sepenuhnya mencakup perkembangan modus KBGO lain seperti *doxing*, impersonasi, *cyber stalking*, *sextortion*, dan manipulasi visual berbasis teknologi. Adapun KUHP masih memiliki keterbatasan karena rumusan deliknya lahir dari konteks kejahatan konvensional yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika ruang digital. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun ketiga rezim hukum tersebut telah memberikan landasan awal untuk penegakan hukum terhadap KBGO, pengaturannya masih belum komprehensif sehingga menyisakan ruang kekosongan norma⁶.

Dengan demikian, pembahasan mengenai KBGO dalam perspektif hukum menjadi penting bukan hanya untuk melihat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga untuk menilai sejauh mana negara hadir dalam mengisi kekosongan norma hukum demi menjamin hak atas rasa aman, privasi, dan martabat korban di ruang digital.

³ “View of Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia.Pdf,” n.d.

⁴ Mariam F Barata, “Mencapai Indonesia Emas 2045 Tanpa Kekerasan Berbasis Gender Online,” 2026, 4–9.

⁵ News Nusaraya et al., “ICJR : UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender,” 2021, 1–7.

⁶ “View of Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Pdf,” n.d.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di media sosial ketika pengaturannya belum komprehensif?
2. Bagaimana dampak kekosongan hukum terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di media sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif yang berlaku serta relevan dengan permasalahan yang dikaji. Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya dalam menelaah upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban ketika pengaturannya belum komprehensif, serta menganalisis dampak kekosongan hukum terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi korban di media sosial. Fokus penelitian ini terletak pada penilaian terhadap kecukupan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta sejauh mana instrumen tersebut mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban di ruang digital.

Pendekatan normatif dipandang tepat karena isu yang dikaji berhubungan langsung dengan sistem norma hukum positif, implementasi kebijakan perlindungan korban, serta keterkaitannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan hak atas rasa aman korban di media sosial. Melalui metode ini, penelitian berupaya menemukan dasar hukum yang digunakan pemerintah dan aparat penegak hukum, mengidentifikasi kesenjangan serta kekosongan norma, dan menganalisis implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban KBGO⁷.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

⁷ Parman Komarudin and Hendra Hadi, "METODE PENELITIAN HUKUM : ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN" 8, no. 2 (2023): 394–408.

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perlindungan korban KBGO di media sosial. Analisis meliputi UU ITE terkait distribusi muatan melanggar kesusilaan, ancaman, dan penyalahgunaan data elektronik, UU Pornografi terkait penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, KUHP mengenai kesusilaan dan penghinaan, serta UU TPKS yang memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap kekerasan seksual berbasis teknologi. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah dan langkah aparat penegak hukum memiliki dasar normatif yang memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban⁸.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, kepastian hukum, hak atas privasi, hak atas rasa aman, persetujuan (*consent*), dan keadilan gender di ruang digital. Pendekatan ini penting untuk menjawab rumusan masalah kedua, khususnya dalam melihat bagaimana kekosongan hukum memengaruhi posisi korban dari perspektif teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia⁹.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus KBGO yang terjadi di media sosial, baik yang telah diproses oleh aparat penegak hukum maupun yang menunjukkan adanya hambatan dalam perlindungan korban akibat keterbatasan norma hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan dalam UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU TPKS dalam praktik, sekaligus menganalisis dampak kekosongan hukum terhadap kepastian hukum, pemulihan korban, dan efektivitas penegakan hukum.

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁹ Volume Issue and July-september Copyright Nolaj, "NoLaJ" 4, no. 1 (2025): 114–28.

- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - KUHP;
 - UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang membahas upaya perlindungan hukum terhadap korban KBGO, peran pemerintah dan aparat penegak hukum, serta dampak kekosongan norma terhadap kepastian hukum korban. Termasuk jurnal mengenai konstruksi hukum perlindungan korban KBGO dari perspektif HAM yang telah kamu gunakan sebelumnya.
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier berupa data statistik dari SAFEnet dan Kemen PPPA, termasuk data kenaikan kasus penyebaran konten intim non-konsensual sebesar 375% pada tahun 2020, yang digunakan untuk memperkuat urgensi perlindungan hukum terhadap korban KBGO di media sosial.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Bagaimana upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di media sosial ketika pengaturannya belum komprehensif

Upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di media sosial pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan pemulihan korban, meskipun pengaturan hukumnya masih belum sepenuhnya komprehensif. Dalam aspek represif, aparat penegak hukum masih bertumpu pada beberapa instrumen hukum yang tersedia, yaitu UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU TPKS, untuk menjerat pelaku berdasarkan bentuk perbuatannya, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman distribusi konten, pelecehan seksual digital, dan penyalahgunaan identitas korban. UU ITE masih menjadi instrumen yang paling sering digunakan dalam praktik penegakan hukum KBGO, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala karena norma yang digunakan lebih berfokus pada muatan elektronik dan belum secara spesifik menempatkan korban dalam perspektif perlindungan berbasis gender¹ .

¹ Online KbgO, Ditinjau Dari, and U U Ite, "Kata Kunci:" 13 (2024): 139–50.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, perlindungan hukum terhadap korban juga dilakukan melalui penguatan sistem layanan pengaduan dan pendampingan korban. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyediakan layanan SAPA 129 sebagai kanal pengaduan cepat bagi korban kekerasan, termasuk korban KBGO di media sosial. Selain itu, hadirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk langkah progresif pemerintah dalam menutup kekosongan norma yang sebelumnya belum terakomodasi secara memadai dalam UU ITE dan UU Pornografi. Perlindungan korban KBGO harus dilakukan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu preventif untuk mencegah berulangnya penyebaran konten dan represif melalui penindakan pidana terhadap pelaku, sehingga negara tidak hanya hadir pada tahap penghukuman, tetapi juga pada tahap pencegahan¹ .

Di tingkat aparat penegak hukum, bentuk perlindungan yang penting adalah respons cepat dalam penghentian penyebarluasan konten di media sosial, pelacakan akun pelaku melalui unit siber, serta perlindungan identitas korban selama proses penyidikan dan persidangan. Hal ini menjadi sangat penting karena karakter KBGO memiliki sifat cepat menyebar, mudah direplikasi, dan berpotensi menimbulkan menjadi korban kembali terhadap korban. Efektivitas perlindungan korban sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam mengintegrasikan penegakan hukum pidana dengan teknologi digital forensik dan pendekatan *victim-oriented*, sehingga korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai subjek yang hak-haknya wajib dipulihkan¹ .

Selanjutnya, upaya perlindungan hukum terhadap korban KBGO tidak cukup hanya dengan penerapan pasal-pasal pidana yang tersedia, tetapi harus diikuti dengan harmonisasi antar peraturan, penguatan perspektif hak asasi manusia, dan pembentukan mekanisme perlindungan yang lebih sensitif terhadap dimensi gender. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menafsirkan hukum yang ada secara progresif, terutama ketika terdapat kekosongan norma terhadap modus-modus baru seperti *doxing*, *cyber stalking*, *sextortion*, dan *deepfake* seksual yang berkembang di media sosial¹ .

¹ Jawade Hafidz and Siska Nahulita, "Jurnal Cakrawala Informasi" 2, no. 2 (2022): 26–41.

¹ Nurul Hadija Ismail, Margie²G Sopacua, and Hukum Universitas Pattimura, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online" 3, no. April (2025): 79–87.

¹ Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, and Tasha Maharani, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," n.d., 781–98.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban KBGO telah dilakukan melalui penguatan regulasi, layanan pengaduan, penggunaan instrumen pidana yang tersedia, optimalisasi unit siber, dan perlindungan identitas korban. Namun, selama pengaturannya masih belum komprehensif, efektivitas perlindungan tersebut tetap sangat bergantung pada ketepatan interpretasi aparat, kecepatan respons digital, dan keberanian pemerintah dalam melakukan harmonisasi norma hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan berbasis gender di ruang digital.

2. Bagaimana dampak kekosongan hukum terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di media sosial

Kekosongan hukum dalam pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di media sosial memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi korban, terutama karena perkembangan modus kejahatan digital jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan norma hukum positif. Dampak pertama yang paling nyata adalah belum optimalnya perlindungan korban dalam aspek pengakuan jenis perbuatan. Banyak bentuk KBGO seperti *doxing*, *cyber stalking*, *sextortion*, ancaman penyebaran konten intim, hingga manipulasi visual seksual berbasis *deepfake* belum dirumuskan secara tegas dalam satu instrumen hukum yang komprehensif. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali harus menggunakan pasal-pasal yang bersifat umum dalam UU ITE, UU Pornografi, atau KUHP, yang tidak selalu mampu menangkap keseluruhan karakter kekerasan seksual berbasis gender di ruang digital. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian norma, karena perlindungan korban sangat bergantung pada penafsiran aparat terhadap pasal yang tersedia. UU ITE masih memiliki kelemahan dalam definisi yang jelas mengenai KBGO dan mekanisme dukungan yang memadai bagi korban, sehingga ruang perlindungannya belum maksimal¹.

4

Dampak kedua berkaitan dengan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Kekosongan norma menyebabkan tidak adanya standar yang seragam dalam menentukan pasal yang digunakan, unsur delik yang dibuktikan, maupun bentuk perlindungan yang harus segera diberikan kepada korban. Dalam praktiknya, kasus yang substansinya serupa dapat diproses dengan dasar hukum yang berbeda oleh penyidik yang berbeda, misalnya satu kasus diproses

¹ Kbggo, Dari, and Ite, "Kata Kunci:"

melalui pasal kesusilaan dalam UU ITE, sementara kasus lain menggunakan pasal pornografi atau ancaman dalam KUHP. Perbedaan pendekatan ini berimplikasi langsung pada ketidakpastian hasil penanganan perkara, baik dari sisi ancaman pidana, beban pembuktian, maupun peluang korban untuk memperoleh pemulihan hak. Hukum positif Indonesia memang telah menyediakan beberapa instrumen untuk menjangkau KBGO, namun sifatnya masih tersebar dan belum terintegrasi, sehingga perlindungan hukum bagi korban menjadi tidak konsisten¹ .

5

Lebih jauh, kekosongan hukum juga berdampak pada risiko menjadi korban kembali secara berulang dan minimnya pemulihan korban. Karena belum terdapat mekanisme yang benar-benar seragam mengenai penghentian penyebaran konten, penghapusan data digital, perlindungan identitas, dan rehabilitasi psikologis, korban sering kali tetap mengalami kerugian berulang meskipun proses hukum telah berjalan. Dalam konteks media sosial, satu konten yang telah tersebar dapat direplikasi secara cepat lintas platform, sehingga tanpa dasar hukum yang tegas untuk *takedown*, pemblokiran akun, dan preservasi bukti elektronik, korban tetap berada dalam situasi rentan. Implementasinya masih memerlukan harmonisasi dengan UU ITE dan aturan teknis lainnya agar benar-benar memberikan kepastian pemulihan bagi korban¹ .

Dari perspektif kepastian hukum, kekosongan norma juga menimbulkan dampak terhadap kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana. Ketika korban melihat bahwa laporan dengan bentuk kekerasan yang sama dapat menghasilkan perlakuan hukum yang berbeda, atau bahkan ada risiko korban justru dikriminalisasi melalui pasal pencemaran nama baik dan distribusi konten, maka hal tersebut menurunkan keberanian korban untuk melapor. Akibatnya, angka *underreporting* menjadi tinggi dan negara kehilangan kesempatan untuk membangun sistem perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dampak utama kekosongan hukum terhadap korban KBGO tidak hanya terletak pada lemahnya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada ketidakpastian perlindungan hak korban, inkonsistensi penerapan norma, dan terhambatnya pemulihan secara menyeluruh, sehingga harmonisasi antar instrumen hukum menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

¹ Hafidz and Narulita, "Jurnal Cakrawala Informasi."

¹ Law Universitas et al., "UM Purwokerto Law Review" 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398>.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) di media sosial telah menunjukkan perkembangan yang cukup progresif, baik melalui penguatan instrumen hukum maupun mekanisme layanan perlindungan korban. Pemerintah telah berupaya menghadirkan perlindungan melalui optimalisasi UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan terutama UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan pengakuan lebih spesifik terhadap kekerasan seksual berbasis teknologi. Selain itu, penguatan layanan pengaduan seperti SAPA 129, peningkatan peran unit siber kepolisian, serta perlindungan identitas dan pendampingan korban menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons meningkatnya kasus KBGO di media sosial. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena pengaturannya masih tersebar, parsial, dan belum mampu menjangkau seluruh perkembangan modus kekerasan seksual berbasis gender di ruang digital.

Selanjutnya, kekosongan hukum dalam pengaturan KBGO berdampak langsung terhadap lemahnya perlindungan dan kepastian hukum bagi korban. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif menyebabkan aparat penegak hukum masih bergantung pada interpretasi pasal-pasal umum dalam berbagai rezim hukum, sehingga penerapan norma menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan perbedaan hasil penanganan pada kasus yang substansinya sama. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi efektivitas penindakan terhadap pelaku, tetapi juga berdampak pada risiko korban KBGO akan menjadi korban kembali, terhambatnya pemulihan korban, serta menurunnya kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya mendorong tingginya angka *underreporting*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma antara UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU TPKS, disertai penguatan mekanisme teknis seperti *takedown* konten, perlindungan identitas digital, dan pemulihan psikologis korban, agar perlindungan hukum terhadap korban KBGO di media sosial dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara lebih efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online

(KBGO) di media sosial. Pertama, kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan harmonisasi dan penguatan regulasi antara UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU TPKS, sehingga pengaturan mengenai KBGO tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi dan mampu menjangkau perkembangan modus kejahatan digital seperti *doxing*, *cyber stalking*, *sextortion*, serta manipulasi visual berbasis teknologi. Penguatan ini penting agar tidak terjadi kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi korban.

Kedua, kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu ditingkatkan kapasitas penanganan perkara KBGO dengan perspektif perlindungan korban dan sensitif gender, termasuk optimalisasi unit siber, percepatan *takedown* konten, perlindungan identitas digital korban, serta penggunaan bukti elektronik secara lebih efektif. Langkah ini diperlukan untuk mencegah terjadinya korban KBGO akan menjadi korban kembali dan memastikan korban memperoleh rasa aman selama proses hukum berlangsung.

Ketiga, pemerintah bersama platform media sosial dan lembaga layanan pendamping korban perlu membangun mekanisme kolaboratif yang responsif dan mudah diakses, seperti sistem pelaporan terpadu, penghapusan konten yang cepat, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta edukasi literasi digital kepada masyarakat. Upaya ini tidak hanya penting untuk memperkuat penegakan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan korban dalam melapor dan menekan tingginya angka *underreporting* kasus KBGO di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, Fadillah, Fatma Reza Zubarita, and Tasha Maharani. "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," n.d., 781–98.
- Barata, Mariam F. "Mencapai Indonesia Emas 2045 Tanpa Kekerasan Berbasis Gender Online," 2026, 4–9.
- Hafidz, Jawade, and Siska Narulita. "Jurnal Cakrawala Informasi" 2, no. 2 (2022): 26–41.
- Ismail, Nurul Hadija, Margie G Sopacua, and Hukum Universitas Pattimura. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online" 3, no. April (2025): 79–87.
- Issue, Volume, and July-september Copyright Nolaj. "NoLaJ" 4, no. 1 (2025): 114–28.
- Kbgo, Online, Ditinjau Dari, and U U Ite. "Kata Kunci:" 13 (2024): 139–50.
- Komarudin, Parman, and Hendra Hadi. "METODE PENELITIAN HUKUM: ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM DENGAN METODE PENELITIAN NORMATIF DAN" 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Nusaraya, News, Event Cahaya, Tekno Otomotif, Bola Lifestyle, Tren Lestari, Money Properti, and Edukasi Travel. "ICJR : UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender," 2021, 1–7.

M. Alaika Zainul Islam Afifi, Valentino Ziddan Purwanto, Nadine Indah Wahyudi, Vanesa Arebella Devi Prameswari, Farhan Rahmad Dwi Jatmoko : Analisis Kekosongan Hukum terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Media Sosial

Panduan, Sebuah. "Memahami Dan Men y Ikapi Kekerasan Berbasis Gender Online," n.d.

Terbit, Rencana. "Perempuan Harus Tegas Lawan Kekerasan Berbasis Gender Online," 2021, 1–4.

Universitas, Law, Muhammadiyah Purwokerto, Vol No, Dana Haura Salsabila, Rahtami Susanti, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah. "UMPurwokerto Law Review" 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398>.

"View of Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.Pdf," n.d.

"View of Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia.Pdf," n.d.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.